

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Dalam pemberian pembiayaan murabahah, BPRS Patriot Bekasi menggunakan prinsip 5C yaitu, *Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Patriot Bekasi dilakukan juga dengan akad wakalah (murabahah bil wakalah), yaitu BPRS Patriot Bekasi mewakilkan kepada nasabah untuk membelibarang kebutuhannya.
2. Pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah di BPRS Patriot Bekasi ada dua yaitu, *On Site Monitoring* dan *Off Site Monitoring*. Kedua monitoring ini dilakukan secara bertahap, yaitu sebelum pembiayaan diberikan, saat pembiayaan berlangsung, dan saat pembiayaan tidak lancar.
3. Prosedur pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah di BPRS Patriot Bekasi sudah sesuai dengan teori yang ada, namun dengan istilah yang berbeda. Jenis monitoring dalam teori diklasifikasikan ke dalam monitoring yang dilakukan BPRS Patriot Bekasi yaitu, *On Site Monitoring* dan *Off Site Monitoring*.

## 2. SARAN

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan, penelitian ini memiliki beberapa saran diantaranya adalah:

### 1. Bagi Praktisi

Bagi lembaga keuangan syariah, khususnya BPRS Patriot Bekasi diharapkan dapat terus melaksanakan prosedur monitoring pembiayaan murabahah secara rutin untuk menjaga pembiayaan tetap lancar dan juga menjaga kepercayaan nasabah yang sudah menitipkan dananya. Selain itu untuk dapat menggunakan istilah monitoring sesuai dengan dengan teori yang ada.

### 2. Bagi Akademik

Bagi pembaca dan akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi atau acuan sebagai penyempurnaan penelitian selanjutnya, seperti pelaksanaan monitoring semua akad pembiayaan, tidak hanya terbatas pada pelaksanaan monitoring pembiayaan murabahah.